



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR **21** TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembahasan RKA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya berdasarkan standar biaya, untuk menjadi bagian dari rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, rancangan surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD mencakup dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas RKA-SKPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja dan standar satuan harga;
- f. bahwa dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Pemerintah Kota Sawahlunto serta rencana bisnis dan anggaran badan layanan umum untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu disesuaikan dengan Standar Satuan Harga;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
35. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Bahan Bakar Minyak;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
38. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 2 Seri E.1);
39. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 3 Seri E.2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8);

40. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29);
41. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 28);
42. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
44. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9);
46. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 15);
47. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 16);
48. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 17);

49. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12);
50. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 23);
51. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 24);
52. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bumi Sawahlunto Mandiri (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10);
53. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11);
54. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13);
55. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13);



56. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8);
57. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10);
58. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11);
59. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 27);
60. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 16);
61. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
2. Standar Satuan Harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
3. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.

## Pasal 2

Standar Satuan Harga digunakan dalam perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-SKPD.

## Pasal 3

Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2016 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya keluaran (output) suatu kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 4

- (1) Standar Satuan Harga berlaku untuk :
  - a. Beberapa / seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah; atau
  - b. Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu.
- (2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto berdasarkan usulan satuan kerja perangkat daerah dan telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetujui dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
  - b. Adanya kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Satuan Harga berfungsi sebagai batas tertinggi.
- (2) Fungsi Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

## Pasal 6

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam menyusun RKA-SKPD menggunakan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud Pasal 4.
- (2) Dalam rangka penyusunan RKA-SKPD, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menggunakan Satuan Harga lainnya yang antara lain didasarkan pada :
  - a. Harga pasar yang telah dilakukan survey harga oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
  - b. Standar Satuan Harga yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah/instansi teknis yang berwenang.
- (3) Penggunaan Standar Satuan Harga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Standar Satuan Biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas bagi pejabat negara, pegawai negeri dan non Pegawai Negeri yang dipekerjakan dalam rangka melaksanakan tugas rutin Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Penggunaan Standar Satuan Harga lainnya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- (5) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggungjawab atas kebenaran formal dan material terhadap penggunaan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Penggunaan Standar Satuan Harga lainnya dalam penyusunan RKA-SKPD disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- (7) Pengawasan atas penggunaan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Standar Satuan Harga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana bisnis anggaran, pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Layanan Umum Daerah (SKPD-BLUD) mengusulkan Standar Satuan Harga kepada Walikota Sawahlunto melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan penetapan.
- (2) Standar Satuan Harga biaya perjalanan dinas bagi SKPD Badan Layanan Umum Daerah (SKPD-BLUD) mengacu pada ketentuan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aparatur Sipil Negara dan tenaga lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

Standar Satuan Harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Standar Biaya Gaji dan Tunjangan DPRD, Tambahan Penghasilan, Tim Kepanitiaan dan Honorarium Kegiatan
2. Lampiran II : Standar Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Pelaksana Kegiatan dan Perencanaan Teknis
3. Lampiran III : Standar Honorarium Pegawai Tidak Tetap, Honorarium Upah Harian dan Jasa Petugas Kebersihan
4. Lampiran IV : Standar Biaya Belanja Barang dan Jasa
5. Lampiran V : Penjelasan Standar Satuan Harga

#### Pasal 9

Standar Satuan Harga yang diatur dalam Peraturan Walikota ini berlaku untuk penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 10

Peraturan Walikota Sawahlunto ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 4 September 2015

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 4 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR ..... 21

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 21 TAHUN 2015

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2015

TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2016

Standar Biaya Gaji dan Tunjangan DPRD, Tambahan Penghasilan, Tim Kepanitiaan dan Honorarium Kegiatan

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
1	Gaji dan Tunjangan		
	1.1 Gaji Pokok / Uang Representasi	Perbulan	Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku
	a. Gaji Pokok Wako/Wawako		
	b. Gaji Pokok Pegawai ( PNS )		
	c. Uang Representasi DPRD		
	1) Ketua DPRD		
	2) Wakil Ketua DPRD		
	3) Anggota DPRD		
	1.2 Tunjangan Keluarga	Perbulan	Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	a. Tunjangan Keluarga ( PNS )		
	b. Tunjangan Keluarga ( DPRD )		
	1) Ketua DPRD		
	2) Wakil Ketua DPRD		
	3) Anggota DPRD		
	1.3 Tunjangan Jabatan	Perbulan	Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	a. Pegawai Negeri Sipil		
	b. Tunjangan Jabatan Walikota/Wakil Walikota		
	c. Uang Jabatan DPRD		
	1) Ketua DPRD		
	2) Wakil Ketua DPRD		
	3) Anggota DPRD		
	1.4 Tunjangan Fungsional	Perbulan	Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	1.5 Tunjangan Fungsional Umum	Perbulan	Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	1.6 Tunjangan Beras	Perbulan/ Perjiwa/ Kg	Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	a. Pegawai Negeri Sipil		
	b. Walikota/Wakil Walikota		
	c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
	1.7 Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	Perbulan	Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	a. Pegawai Negeri Sipil		
	b. Walikota/Wakil Walikota		
	c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	1.8 Pembulatan Gaji	Perbulan	Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	1.9 Iuran Asuransi Kesehatan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : a. Premi Asuransi 1) Asuransi Kesehatan 2) Iuran Kematian  3) Iuran Kecelakaan Kerja  b. General Cek Up		Berdasarkan Peraturan yang berlaku  BPJS Kesehatan BPJS  BPJS  Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	1.10 Uang Paket  a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD c. Anggota DPRD		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	1.11 Tunjangan Panitia Musyawarah  a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD c. Sekretaris d. Anggota DPRD		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	1.12 Tunjangan Komisi  a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD c. Sekretaris d. Anggota DPRD		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	1.13 Tunjangan Panitia Anggaran  a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD c. Sekretaris d. Anggota DPRD		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	1.14 Tunjangan Badan Kehormatan  a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD c. Anggota DPRD		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	1.15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya		Berdasarkan Peraturan yang berlaku

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD c. Anggota DPRD		
	1.16 Tunjangan Perumahan		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD c. Anggota DPRD		
	1.17 Uang Duka Wafat/Tewas		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	1.18 Uang Jasa Pengabdian		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	1.19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD		
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja		
	2.1 Pejabat Struktural		
	a. Eselon II/a	orang/bulan	6,750,000
	b. Eselon II/b	orang/bulan	4,050,000
	c. Eselon III/a	orang/bulan	2,700,000
	d. Eselon III/b	orang/bulan	2,430,000
	e. Eselon IV/a	orang/bulan	1,125,000
	f. Eselon IV/b	orang/bulan	900,000
	g. Eselon V/a	orang/bulan	720,000
	2.2 Pegawai Fungsional Umum (PNS dan CPNS)		
	a. Gol IV	orang/bulan	787,500
	b. Gol III	orang/bulan	675,000
	c. Gol II	orang/bulan	540,000
	d. Gol I	orang/bulan	450,000
	2.3 Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar yang bersertifikasi	orang/bulan	250,000
	2.4 Pegawai Fungsional (Guru PNS dan CPNS) yang tidak bersertifikasi		
	a. Gol IV	orang/bulan	600,000
	b. Gol III	orang/bulan	500,000
	c. Gol II	orang/bulan	400,000
	2.5 Pengawas Sekolah yang tidak bersertifikasi		
	a. Gol IV	orang/bulan	600,000
	b. Gol III	orang/bulan	500,000
	c. Gol II	orang/bulan	400,000
	2.6 Penilik yang tidak bersertifikasi		
	a. Gol IV	orang/bulan	600,000
	b. Gol III	orang/bulan	500,000
	c. Gol II	orang/bulan	400,000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	2.7 Pamong Belajar yang tidak bersertifikasi		
	a. Gol IV	orang/bulan	600,000
	b. Gol III	orang/bulan	500,000
	c. Gol II	orang/bulan	400,000
	2.8 Medis dan Para Medis Dinas Kesehatan dan Sosial		
	a. Gol IV	orang/bulan	650,000
	b. Gol III	orang/bulan	550,000
	c. Gol II	orang/bulan	450,000
	d. Gol I	orang/bulan	400,000
	2.9 Medis dan Para Medis Rumah Sakit Umum Daerah		
	a. Gol IV	orang/bulan	600,000
	b. Gol III	orang/bulan	500,000
	c. Gol II	orang/bulan	400,000
	d. Gol I	orang/bulan	350,000
	2.10 Pegawai Penyuluh Lapangan (KB)		
	a. Gol IV	orang/bulan	600,000
	b. Gol III	orang/bulan	500,000
	c. Gol II	orang/bulan	450,000
	2.11 Pegawai Penyuluh Lapangan (Pertanian)		
	a. Gol IV	orang/bulan	600,000
	b. Gol III	orang/bulan	500,000
	c. Gol II	orang/bulan	400,000
	2.12 Auditor		
	a. Auditor ahli Utama	orang/bulan	2,500,000
	b. Auditor ahli Madya	orang/bulan	2,250,000
	c. Auditor ahli Muda	orang/bulan	1,500,000
	d. Auditor ahli Pertama	orang/bulan	1,000,000
	2.13 Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)		
	a. Pengawas Pemerintahan Madya	orang/bulan	2,250,000
	b. Pengawas Pemerintahan Muda	orang/bulan	1,500,000
	c. Pengawas Pemerintahan Pertama	orang/bulan	1,000,000
	2.14 Analis Kepegawaian		
	a. Analis Kepegawaian Madya	orang/bulan	2,250,000
	b. Analis Kepegawaian Muda	orang/bulan	1,500,000
	c. Analis Kepegawaian Pertama	orang/bulan	1,000,000
	2.15 Inspektur Tambang Pertama	orang/bulan	1,000,000
3	Insentif		
	a. Insentif Sespri Walikota/Ketua DPRD	orang/bulan	900,000
	b. Insentif Ajudan Walikota	orang/bulan	900,000
	c. Insentif Ajudan Wakil Walikota/Ketua DPRD	orang/bulan	850,000
	d. Insentif Ajudan Sekretaris Daerah	orang/bulan	850,000
	e. Insentif Pengelola Adm. Surat Walikota/Wakil Walikota/Sekda	orang/bulan	500,000
	f. Insentif Pengelola Administrasi Surat Asisten di Lingkungan Setdako	orang/bulan	350,000
	g. Insentif Sopir Walikota/Wawako/Pimpinan DPRD/Sekda	orang/bulan	600,000



No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	h. Insentif Sopir Ketua PKK	orang/bulan	500,000
	i. Insentif Sopir Wakil Ketua TP. PKK	orang/bulan	500,000
	j. Insentif Sopir PKK	orang/bulan	300,000
	k. Insentif Sopir Bus Pemda	orang/bulan	350,000
	l. Insentif Sopir Pool	orang/bulan	350,000
	m. Insentif Sopir Cadangan Pemda	orang/bulan	350,000
	n. Insentif Kepala Radio Pemda	orang/bulan	1,500,000
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas		
	4.1 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas (PNS)		
	a. Kesehatan ( Pustu dan Polindes )		
	1) Wilayah Kerja Puskesmas Talawi		
	a) Pustu Kumbayau dan Polindes Datar Masiang	Per PNS/Perbulan	350,000
	b) Pustu Bukit Gadang dan Polindes Batu Tanjung	Per PNS/Perbulan	300,000
	c) Pustu Kumanis Atas, Polindes Rantih	Per PNS/Perbulan	350,000
	2) Wilayah Kerja Puskesmas Kolok		
	a) Pustu Dusun Koto dan Polindes kajai	Per PNS/Perbulan	350,000
	b) Pustu Lumindai	Per PNS/Perbulan	425,000
	c) Pustu Guguk Bungo	Per PNS/Perbulan	450,000
	3) Wilayah Kerja Puskesmas Silungkang		
	a) Pustu Sungai Loban	Per PNS/Perbulan	350,000
	b) Pustu Sungai Cacang	Per PNS/Perbulan	425,000
	c) Pustu Taratak Bancah dan Polindes B. Kaciak	Per PNS/Perbulan	425,000
	4) Wilayah Kerja Puskesmas Lunto		
	a) Pustu Pasar Kubang	Per PNS/Perbulan	300,000
	b) Polindes Lunto Timur	Per PNS/Perbulan	300,000
	c) Pustu Kubang Tengah	Per PNS/Perbulan	300,000
	b. Guru Daerah Terisolir	Per PNS/Perbulan	300,000
	c. Kepsek SMPN 8 Lumindai	Per PNS/Perbulan	750,000
	d. Guru SMPN 8 Lumindai	Per PNS/Perbulan	400,000
	e. Subsidi Wajar 12 Tahun		
	1) Sekolah ( SD )	subsidi/siswa/bln	3,000
	2) Sekolah ( SMP )	subsidi/siswa/bln	10,000
	3) Sekolah ( SMU, SMK )	subsidi/siswa/bln	40,000
	4.2 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas/ beban kerja (Non PNS)		
	a. Daerah Sulit	orang / Ship	40,000
	Misal : Dokter PTT, Guru PTT, Kesehatan PTT, dst..., Dokter Jaga (DKK)		
	b. Daerah Tidak Sulit	orang / Ship	30,000
	c. Kesehatan ( Pustu dan Polindes )		
	1) Wilayah Kerja Puskesmas Talawi :		
	a) Pustu Kumbayau dan Polindes Datar Masiang	orang / Perbulan	300,000
	b) Pustu Bukit Gadang dan Polindes Batu Tanjung	orang / Perbulan	250,000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	2) Wilayah Kerja Puskesmas Kolok :		
	a) Pustu Dusun Koto dan Polindes Koto	orang / Perbulan	300,000
	b) Pustu Lumindai dan Polindes Lumindai	orang / Perbulan	350,000
	3) Wilayah Kerja Puskesmas Silungkang :		
	a) Pustu Sungai Loban	orang / Perbulan	250,000
	b) Pustu Sungai Cacang	orang / Perbulan	300,000
	c) Pustu Taratak Bancah dan Polindes B. Kaciak	orang / Perbulan	350,000
	d. Guru desa semi terisolir :		
	1) Guru Daerah Semi Terisolir	orang / Perbulan	150,000
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja		
	5.1 Pengelola Pasar		
	a. Kepala UPTD Pengelola Pasar	orang/bulan	1,000,000
	b. Kasubag. TU pada UPTD Pengelola Pasar	orang/bulan	750,000
	c. Staf UPTD Pengelola Pasar	orang/bulan	500,000
	5.2 Dokter, Perawat		
	a. Dokter Jaga (DKK) termasuk pajak	Per PNS / Ship	100,000
	b. Dokter Jaga (RSU) termasuk pajak	Per PNS / Ship	120,000
	c. Perawat Pengawas (termasuk pajak)	Per PNS / Ship	75,000
	d. Perawat (Piket Puskesmas rawatan)	Per PNS / Ship	25,000
	5.3 Tunjangan Resiko Kerja PNS dan Non PNS		
	a. BPK	orang/bulan	225,000
	b. Kantor SATPOL PP dan Kantor Perhubungan	orang/bulan	225,000
	c. Petugas Rontgen dan Labor Rumah Sakit	orang/bulan	225,000
	d. Petugas Gudang Farmasi	orang/bulan	225,000
	e. Petugas Lampu Jalan (Dinas PU)	orang/bulan	225,000
	f. Petugas TRC (pada Badan Kesbang, Pol & PBD)	orang/bulan	225,000
	g. Petugas Kesehatan Hewan	orang/bulan	225,000
	h. Petugas Inseminasi Buatan	orang/bulan	225,000
	i. Pengawas Pertambangan	orang/bulan	750,000
	j. Pawang Binatang Buas pada UPT Kandi		di asuransikan
	5.4 Penatausahaan Keuangan Hubungan Keuangan Pusat Daerah.		
	Tunjangan Kondisi Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah :		
	a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	orang/bulan	4,500,000
	b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	orang/bulan	4,000,000
	c. Sekretaris Pengelolaan Keuangan Daerah	orang/bulan	3,500,000
	d. Koordinator Bidang Perbendaharaan Daerah	orang/bulan	3,500,000
	e. Koordinator Bidang Pendapatan Daerah	orang/bulan	3,500,000
	f. Koordinator Bidang Anggaran Daerah	orang/bulan	3,500,000
	g. Koordinator Bidang Asset Daerah	orang/bulan	3,500,000
	h. Koordinator Bidang PBB dan BPHTB	orang/bulan	3,500,000
	i. Kasubag/Kasi	orang/bulan	1,350,000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	j. Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (staf)	orang/bulan	750,000
5.5	Tunjangan Kondisi Kerja Perencana Umum Daerah :		
	a. Koordinator Perencana Umum Daerah	orang/bulan	2,750,000
	b. Ketua Perencana Umum Daerah	orang/bulan	2,500,000
	c. Sekretaris Perencana Umum Daerah	orang/bulan	2,350,000
	d. Koordinator Perencana Umum Daerah Bidang Litbang	orang/bulan	2,250,000
	e. Koordinator Perencana Umum Daerah Bidang Sosial Budaya	orang/bulan	2,250,000
	f. Koordinator Perencana Umum Daerah Bidang Ekonomi	orang/bulan	2,250,000
	g. Koordinator Perencana Umum Daerah Bidang Fisik Prasarana	orang/bulan	2,250,000
	h. Pelaksana Perencana Umum Daerah	orang/bulan	1,000,000
	i. Pembantu Pelaksana Perencana Umum Daerah	orang/bulan	600,000
	j. Anggota Pembantu Pelaksana Perencana Umum Daerah	orang/bulan	400,000
	k. Sekretariat Perencana Umum Daerah	orang/bulan	300,000
5.6	Tunjangan Kondisi Kerja Inspektorat (Pejabat Pengawas)		
	a. Inspektur	orang/bulan	2,000,000
	b. Sekretaris/Inspektur Pembantu	orang/bulan	1,500,000
	c. Kasubag/Kasi	orang/bulan	1,250,000
	d. Staf Fungsional tertentu/umum menurut golongan yaitu :		
	1) Golongan IV	orang/bulan	1,000,000
	2) Golongan III	orang/bulan	750,000
	3) Golongan II	orang/bulan	500,000
5.7	Tunjangan Kondisi Kerja Lurah		
	a. Lurah	orang/bulan	750,000
6.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi		
	Dokter Spesialis		
	a. Insentif Dokter Spesialis (Telah Termasuk pajak)	orang/bulan	10,000,000
	b. Insentif Dokter Spesialis Reveral ke Puskesmas	orang/kunjungan	600,000
	c. Insentif Dokter Spesialis Reveral dari Padang	orang/bulan	1,200,000
	d. Insentif Dokter Spesialis Reveral dari Solok	orang/bulan	800,000
	e. Insentif Dokter Jaga	orang/shif	150,000
	f. Insentif Perawat Pengawas/supervisor	orang/shif	100,000
	g. Insentif Tenaga Perawat Anestesi	orang/bulan	1,000,000
7.	Tambahan/Tunjangan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja (termasuk sertifikasi)		Ditetapkan dengan Keputusan Walikota (dihitung oleh BKD)

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
8.	Tambahan/Tunjangan Kesejahteraan Pegawai		Ditetapkan dengan Keputusan Walikota (dihitung oleh BKD)
9.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH / WKDH		
	a. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	b. Belanja Penunjang Operasional KDH / WKDH		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
10.	Biaya Pemungutan Pajak Daerah		Berdasarkan Peraturan yang berlaku
	a. Biaya pemungutan Pajak Daerah		
	b. Insentif Pemungutan Pajak Daerah		
	c. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		
11.	Uang Lembur		
	a. Uang Lembur untuk PNS yaitu :		
	1) Golongan IV	orang/perjam	15,000
	2) Golongan III	orang/perjam	12,500
	3) Golongan II	orang/perjam	10,000
	4) Golongan I	orang/perjam	7,500
	b. Uang Lembur untuk Non PNS	orang/perjam	7,500
	c. Lembur Petugas Kebersihan :		
	1) Hari Biasa	perhari	20,000
	2) Hari Libur	perhari	30,000
	d. Kelebihan Jam Mengajar Guru SD (PNS dan Non PNS)	orang/jam	2,000
	e. Kelebihan Jam Mengajar Guru		
	1) Pemantapan fullday	perjam tatap muka	20,000
12.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		
	12.1 Kegiatan Pemeriksaan Kasus pada Inspektorat Kota	Per Kasus	
	a. Pengarah (Walikota)		1,250,000
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)		1,100,000
	c. Pembina (Sekda)		1,000,000
	d. Penanggungjawab (Inspektur)		900,000
	e. Ketua Tim		800,000
	f. Anggota		750,000
	12.2 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)		
	a. Penanggung Jawab	orang/bulan	1,800,000
	b. Wakil Penanggung Jawab	orang/bulan	1,650,000
	c. Koordinator / Ketua TAPD	orang/bulan	1,600,000
	d. Ketua Perencana Anggaran	orang/bulan	1,450,000
	e. Ketua Perencana Program	orang/bulan	1,450,000
	f. Koordinator Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga	orang/bulan	1,450,000
	g. Koordinator Bidang Administrasi Pembangunan	orang/bulan	1,450,000
	h. Sekretaris	orang/bulan	1,350,000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	i. Anggota Perencana Program (Sekretaris dan Kabid pada Bappeda)	orang/bulan	1,200,000
	j. Fasilitas Bidang Hukum dan Perundang-undangan	orang/bulan	1,200,000
	k. Fasilitas Hubungan antar lembaga	orang/bulan	1,200,000
	l. Koordinator Belanja Modal	orang/bulan	1,200,000
	m. Fasilitas Administrasi Keuangan	orang/bulan	1,200,000
	n. Fasilitas Bidang pada DPPKAD (Kabid pada DPPKAD)	orang/bulan	1,200,000
	o. Anggota (Kasi pada DPPKAD)	orang/bulan	1,150,000
	p. Operator	orang/bulan	1,000,000
	q. Sekretariat	orang/bulan	500,000
	12.3 Honorarium Tim Penyusunan LAKIP		
	a. Pengarah	orang/perhari	100,000
	b. Wakil Pengarah	orang/perhari	75,000
	c. Koordinator	orang/perhari	65,000
	d. Wakil Koordinator	orang/perhari	60,000
	e. Penanggungjawab	orang/perhari	60,000
	f. Sekretariat	orang/perhari	40,000
	g. Pelaksana Editor	orang/perhari	60,000
	h. Pelaksana Sekretariat	orang/perhari	30,000
	i. Pelaksana Penulis	orang/perhari	40,000
	j. Pelaksana Operator	orang/perhari	30,000
	k. Honorarium Non PNS (Pelaksana Operator)	orang/perhari	30,000
	12.4 Penyusunan Produk Hukum		
	a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		
	1) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah		
	a) Pengarah	orang/Perda	1,000,000
	b) Wakil Pengarah	orang/Perda	750,000
	c) Koordinator	orang/Perda	650,000
	d) Wakil Koordinator	orang/Perda	600,000
	e) Ketua	orang/Perda	600,000
	f) Sekretaris	orang/Perda	600,000
	g) Anggota	orang/Perda	400,000
	h) Anggota	orang/Perda	300,000
	2) Tim Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD		
	a) Pengarah	orang/Perda	1,000,000
	b) Wakil Pengarah	orang/Perda	750,000
	c) Koordinator	orang/Perda	650,000
	d) Wakil Koordinator	orang/Perda	600,000
	e) Ketua	orang/Perda	600,000
	f) Sekretaris	orang/Perda	600,000
	g) Anggota	orang/Perda	400,000
	3) Tim Penyusun Naskah Akademik/Prolegda		
	a) Koordinator	orang/bulan	650,000
	b) Wakil Koordinator	orang/bulan	600,000
	c) Penanggungjawab	orang/bulan	500,000
	d) Sekretaris	orang/bulan	400,000
	e) Anggota Pembahas	orang/bulan	350,000
	f) Anggota Penulis	orang/bulan	350,000
	g) Anggota Pengumpul Data	orang/bulan	350,000
	h) Anggota Editor	orang/bulan	350,000
	i) Anggota Sekretariat	orang/bulan	350,000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	b. Honorarium Non PNS		
	1) Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	orang/bulan	300,000
	12.5 Honorarium Tim LKPJ		
	a. Pengarah	orang/bulan	1,000,000
	b. Wakil Pengarah	orang/bulan	750,000
	c. Koordinator	orang/bulan	650,000
	d. Wakil Koordinator	orang/bulan	600,000
	e. Penanggungjawab	orang/bulan	600,000
	f. Sekretaris	orang/bulan	500,000
	g. Editor	orang/bulan	350,000
	h. Penulis	orang/bulan	375,000
	i. Operator	orang/bulan	450,000
	j. Sekretariat	orang/bulan	300,000
	12.6 Honorarium Tim LPPD		
	a. Honorarium PNS		
	1) Pengarah	orang/bulan	1,000,000
	2) Wakil Pengarah	orang/bulan	750,000
	3) Koordinator	orang/bulan	650,000
	4) Wakil Koordinator	orang/bulan	600,000
	5) Penanggungjawab	orang/bulan	600,000
	6) Sekretaris	orang/bulan	500,000
	7) Editor	orang/bulan	350,000
	8) Penulis	orang/bulan	375,000
	9) Operator	orang/bulan	450,000
	10) Sekretariat	orang/bulan	300,000
	b. Honorarium Non PNS		
	Honorarium Tim Fasilitasi Penilaian LPPD yang dilakukan oleh Provinsi dan Pusat		
	1) Koordinator	orang/bulan	650,000
	2) Wakil Koordinator	orang/bulan	600,000
	3) Penanggungjawab	orang/bulan	600,000
	4) Sekretaris	orang/bulan	500,000
	5) Anggota	orang/bulan	400,000
	12.7 Tim Koordinasi Keamanan pada Hari-Hari Besar, Event Daerah Nasional dan Internasional dan Pergantian Tahun Baru	Per Tahun	
	a. Walikota		5,000,000
	b. Wakil Walikota		5,000,000
	c. Dandim		5,000,000
	d. Kapolres		5,000,000
	e. Kajari		5,000,000
	f. Ketua Pengadilan Negeri		5,000,000
	g. Ketua DPRD		5,000,000
	h. Sekretaris Daerah		4,000,000
	i. Waka Polres		3,000,000
	j. Kasdim		3,000,000
	k. Wakil Ketua Pengadilan Negeri		3,000,000
	12.8 Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Kota Sawahlunto :	Per kejadian	
	a. Ketua		1,500,000
	b. Wakil Ketua		1,300,000
	c. Sekretaris		1,200,000
	d. Wakil Sekretaris		1,000,000
	e. Anggota		750,000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	c. Sekretaris	orang/hari	65,000
	d. Koordinator	orang/hari	65,000
	e. Anggota	orang/hari	55,000
	f. Operator (SKPD dan Sestim)	orang/hari	45,000
	12.17 Penatausahaan Keuangan Daerah		
	a. BUD	orang/bulan	2,500,000
	b. Kuasa BUD	orang/bulan	2,000,000
	c. Koordinator Verifikasi dan Penatausahaan	orang/bulan	1,250,000
	d. Anggota PNS Gol III	orang/bulan	1,000,000
	e. Anggota PNS Gol II	orang/bulan	950,000
	f. Anggota Non PNS	orang/bulan	500,000
	12.18 Honorarium Tim Kerja Pengelolaan Keuangan Desa		
	a. Pengarah	orang/tahap	750,000
	b. Penanggung Jawab	orang/tahap	700,000
	c. Ketua	orang/tahap	650,000
	d. Wakil Ketua	orang/tahap	600,000
	e. Sekretaris	orang/tahap	500,000
	f. Anggota	orang/tahap	500,000
	Sekretariat Tim Kerja		
	g. Ketua	orang/tahap	500,000
	h. Anggota	orang/tahap	400,000
	12.19 Honorarium Pengurus Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH)		
	a. Pelindung/Penasehat	orang/bulan	750,000
	b. Pembina	orang/bulan	700,000
	c. Ketua	orang/bulan	650,000
	d. Wakil Ketua	orang/bulan	600,000
	e. Sekretaris	orang/bulan	500,000
	f. Wakil Sekretaris	orang/bulan	450,000
	g. Bidang Litigasi		
	1) Ketua	orang/bulan	500,000
	2) Anggota	orang/bulan	450,000
	h. Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Non Litigasi		
	1) Ketua	orang/bulan	500,000
	2) Anggota	orang/bulan	450,000
	i. Bidang Kajian dan Sosialisasi Hukum		
	1) Ketua	orang/bulan	500,000
	2) Anggota	orang/bulan	450,000
	j. Sekretariat LKBH		
	1) Ketua Sekretariat	orang/bulan	250,000
	2) Anggota	orang/bulan	220,000
	12.20 Fasilitasi Advokasi Bantuan Hukum		
	a. Honorarium Kuasa Hukum Walikota		
	1) Tk. Pengadilan Negeri		
	a) Ketua	orang/sidang	275,000
	b) Sekretaris	orang/sidang	250,000
	c) Anggota	orang/sidang	225,000
	2) Tk. Banding		
	a) Ketua	kasus	2,000,000
	b) Sekretaris	kasus	1,750,000
	c) Anggota	kasus	1,500,000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	f. Koodinator Sekretariat		750,000
	g. Sekretariat		500,000
12.9	Sertifikasi Tunjuk Batas/Pengukuran Ulang dan Pengamanan Tanah Pemda serta refisi sertifikat masyarakat yang terkena ganti rugi :		
	a. Panitia Sertifikasi	orang/bulan	
	1) Pengarah		750,000
	2) Ketua		700,000
	3) Sekretaris		650,000
	4) Wakil Sekretaris		600,000
	5) Anggota		550,000
	6) Sekretariat		400,000
	b. Tim Teknis		
	1) Tim Inventarisasi, Pengolahan data, pendataan asset dan pengendalian Tanah	orang/bulan	
	a) Koordinator		400,000
	b) Anggota		350,000
	2) Tim Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah	orang/hari	
	a) Koordinator		75,000
	b) Anggota		60,000
	3) Tim Pendaftaran, Penelitian dan Pemeriksaan Dokumen	orang/bulan	
	a) Koordinator		400,000
	b) Anggota		350,000
	4) Tim Pertimbangan Teknis	orang/hari	
	a) Koordinator		75,000
	b) Anggota		60,000
	5) Tim Pemeriksa Tanah	orang/bulan	
	a) Koordinator		400,000
	b) Anggota		350,000
	6) Tim Pendamping dan Penyelesaian Masalah	OP	
	a) Koordinator		300,000
	b) Anggota		250,000
	7) Pembukaan Jalan (Perambahan)	orang/hari	
	a) Perambahan		60,000
12.10	Honorarium kegiatan pengadaan dan ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan		Besaran disesuaikan dengan peraturan yang berlaku
	a. Panitia Pengadaan Tanah		
	1) Ketua merangkap anggota		
	2) Sekretaris merangkap anggota		
	3) Anggota		
	4) Sekretariat		
	b. Satgas		
	1) Koordinator Satgas		
	2) Anggota		
	c. Tim Teknis		
	1) Koordinator		
	2) Anggota		



No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	d. Pendamping		
	1) Koordinator		
	2) Anggota		
	e. Petugas Lapangan		
12.11	Honorarium Sekretariat Tim Dana Bergulir/PL (Sekretariat, Sekretaris, Anggota, dll)	orang/bulan	650,000
12.12	Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)		
	a. Penanggung Jawab	orang/bulan	650,000
	b. Koordinator	orang/bulan	600,000
	c. Wakil Koordinator	orang/bulan	600,000
	d. Sekretaris	orang/bulan	500,000
	e. Anggota	orang/bulan	400,000
	f. Sekretariat	orang/bulan	300,000
12.13	Honor Tim Pelaksana Kegiatan APBN yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah (APBD)		
	Tim Pelaksana Kegiatan/Satuan Kerja		
	a. Kepala Satuan Kerja	orang/bulan	700,000
	b. Pejabat Pembuat Komitmen	orang/bulan	600,000
	c. Pejabat Penguji SPM	orang/bulan	500,000
	d. Bendahara	orang/bulan	400,000
	e. Tenaga Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	orang/bulan	350,000
	f. Tenaga E-Mon (Evaluasi dan Monitoring)	orang/bulan	300,000
	g. Petugas Pembuat SPP & SPM	orang/bulan	300,000
12.14	Kegiatan Konfirmasi Tim terhadap Penyusunan APBD dan Penyusunan Perubahan APBD Kota Sawahlunto	orang / per kegiatan	
	a. Koordinator		650,000
	b. Penanggung Jawab		600,000
	c. Sekretaris		500,000
	d. Ketua Tim		500,000
	e. Verifikasi		450,000
	f. Anggota		400,000
	g. Ketua Editor Ranperda/Ranperwako		450,000
	h. Anggota Editor Ranperda/Ranperwako		300,000
	i. Sekretariat		300,000
12.15	Insentif		
	a. Insentif tutor dan pengelola paket A, B dan C	orang/bulan	350,000
	b. Insentif pendidik PAUD	orang/bulan	300,000
	c. Insentif pengelola kober	orang/bulan	160,000
	d. Insentif pengelola TBM	orang/bulan	200,000
	e. Insentif pengelola & tutor keaksaraan Fungsional	orang/bulan	300,000
	f. Honorarium pemeriksaan ujian semester (alat baca optik)	per lembar	265
12.16	Uang Kerja Tim Entri Penyusunan APBD dan Perubahan APBD		
	a. Penanggung Jawab	orang/hari	80,000
	b. Wakil Penanggung Jawab	orang/hari	75,000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	3) Tk. Kasus/PK		
	a) Ketua	kasus	2,500,000
	b) Sekretaris	kasus	2,250,000
	c) Anggota	kasus	2,000,000
	b. Belanja Jasa Lembaga		
	1) Banding	kasus	sesuai tarif berlaku
	2) Kasasi/Peninjauan Kembali	kasus	sesuai tarif berlaku
	c. Belanja Vaksinasi/Verifikasi		
	Rapat Kelompok kerja pembahasan/pendampingan perkara/kasus	orang/kali	50,000
	12.21 Honorarium Tim Panitia Seleksi (Pansel) dan Sekretariat dalam rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		
	a. Ketua Pansel	orang/kali	1,200,000
	b. Anggota Pansel	orang/kali	1,000,000
	c. Ketua Sekretariat Pansel	orang/kali	750,000
	d. Anggota Sekretariat Pansel	orang/kali	600,000
13.	Honorarium Penatausahaan Keuangan dan Barang		
	13.1 Pengguna Anggaran (PA)		
	a. Biaya Kerja Maksimum / Bln s/d Rp. 1 Milyar	1 orang/bulan	750,000
	b. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	1 orang/bulan	1,000,000
	c. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	1 orang/bulan	1,250,000
	d. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 15 Milyar	1 orang/bulan	1,500,000
	e. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 15 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	1 orang/bulan	2,000,000
	f. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 50 Milyar	1 orang/bulan	3,000,000
	13.2 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Biaya Kerja Maksimum / Bln s/d Rp. 1 Milyar	1 orang/bulan	500,000
	b. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp.1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	1 orang/bulan	750,000
	c. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	1 orang/bulan	1,000,000
	d. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 15 Milyar	1 orang/bulan	1,250,000
	e. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 15 Milyar s/d Rp. 30 Milyar	1 orang/bulan	1,500,000
	f. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 30 Milyar	1 orang/bulan	2,500,000
	13.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD		
	a. Biaya Kerja Maksimum / Bln s/d Rp. 1 Milyar	1 orang/bulan	400,000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	b. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	1 orang/bulan	650,000
	c. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	1 orang/bulan	750,000
	d. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 15 Milyar	1 orang/bulan	1,000,000
	e. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 15 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	1 orang/bulan	1,250,000
	f. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 50 Milyar	1 orang/bulan	2,000,000
	<b>13.4 Bendahara Penerima</b>		
	a. Biaya Kerja Maksimum / Bln s/d Rp. 75 Juta	1 orang/bulan	150,000
	b. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 75 Juta s/d Rp. 150 Juta	1 orang/bulan	200,000
	c. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 150 Juta s/d Rp. 250 Juta	1 orang/bulan	250,000
	d. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	1 orang/bulan	300,000
	e. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	1 orang/bulan	400,000
	f. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	1 orang/bulan	600,000
	g. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 2,5 Milyar	1 orang/bulan	700,000
	<b>13.5 Bendahara Pengeluaran</b>		
	a. Biaya Kerja Maksimum / Bln s/d Rp. 100 Juta	1 orang/bulan	400,000
	b. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 500 Juta	1 orang/bulan	450,000
	c. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	1 orang/bulan	500,000
	d. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	1 orang/bulan	750,000
	e. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	1 orang/bulan	1,000,000
	f. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 15 Milyar	1 orang/bulan	1,250,000
	g. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 15 Milyar	1 orang/bulan	1,500,000
	<b>13.6 Honorarium Pengurus Barang/ Penyimpan Barang pada SKPD</b>		
	a. Nilai Asset Rp. 0 s/d Rp. 500 Juta	orang/bulan	500,000
	b. Nilai Asset diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/bulan	550,000
	c. Nilai Asset diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/bulan	600,000
	d. Nilai Asset diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/bulan	700,000
	e. Nilai Asset diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/bulan	800,000
	f. Nilai Asset diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 125 Milyar	orang/bulan	900,000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	g. Nilai Asset diatas Rp. 125 Milyar	orang/bulan	1,000,000
13.7	Honorarium Pembantu Pengurus Barang/Penyimpan Barang pada SKPD (Sekolah / Puskesmas / UPTD)  Catatan : Pembantu Pengurus Barang/Penyimpan Barang pada SKPD yang diakomodir adalah dengan nilai asset Rp. 7,5 Milyar keatas.		
	a. Nilai Asset Rp. 0 s/d Rp. 5 Milyar	orang/bulan	350,000
	b. Nilai Asset diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/bulan	500,000
	c. Nilai Asset diatas Rp. 10 Milyar	orang/bulan	650,000
13.8	Honorarium Pengurus Barang / Penyimpan Barang tingkat Kota Sawahlunto	orang/bulan	1,000,000
13.9	Honorarium Pembantu Pengurus Barang/Penyimpan Barang tingkat Kota Sawahlunto	orang/bulan	650,000
13.10	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Biaya Kerja Maksimum / Bln s/d Rp. 100 Juta	1 orang/bulan	300,000
	b. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 500 Juta	1 orang/bulan	400,000
	c. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	1 orang/bulan	500,000
	d. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	1 orang/bulan	600,000
	e. Biaya Kerja Maksimum / Bln di atas Rp. 2,5 Milyar	1 orang/bulan	750,000
13.11	Pembantu Bendahara Penerima		
	a. Biaya Kerja Maksimum / Bln s/d Rp. 50 Juta	1 orang/bulan	50,000
	b. Biaya Kerja Maksimum / Bln diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	1 orang/bulan	100,000
	c. Biaya Kerja Maksimum / Bln diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	1 orang/bulan	150,000
	d. Biaya Kerja Maksimum / Bln diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 1 Milyar	1 orang/bulan	200,000
	e. Biaya Kerja Maksimum / Bln diatas Rp. 1 Milyar	1 orang/bulan	300,000
13.12	Pembantu Bendahara Pengeluaran		
	a. Biaya Kerja Maksimum / Bln s/d Rp. 100 Juta	1 orang/bulan	150,000
	b. Biaya Kerja Maksimum / Bln diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 500 Juta	1 orang/bulan	200,000
	c. Biaya Kerja Maksimum / Bln diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	1 orang/bulan	300,000
	d. Biaya Kerja Maksimum / Bln diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	1 orang/bulan	400,000
	e. Biaya Kerja Maksimum / Bln diatas Rp. 2,5 Milyar	1 orang/bulan	500,000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
14.	Honorarium Fasilitator/Instruktur/Narasumber		
	Honorarium Tenaga Ahli/ Fasilitator/ Instruktur/ Narasumber (PNS dan Non PNS)		
	a. Berasal dari Dalam Kota Sawahlunto	Perorang/Per jam	200,000
	b. Berasal dari Luar Kota dalam Propinsi	Perorang/Per jam	250,000
	c. Berasal dari Luar Kota Luar Propinsi	Perorang/Per jam	350,000
	d. Tenaga Ahli / Dewan Pakar	Per orang/ Pertemuan	Berdasarkan Persetujuan Kepala Daerah
	e. Tenaga Ahli / Dewan Pakar (bulanan)		sesuai SK Wako
15	Honorarium Monitoring Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat		
	a. Pengarah	orang/bulan	450,000
	b. Ketua	orang/bulan	400,000
	c. Ketua Harian	orang/bulan	380,000
	d. Wakil Ketua	orang/bulan	360,000
	e. Sekretaris	orang/bulan	340,000
	f. Wakil Sekretaris	orang/bulan	320,000
	g. Koordinator	orang/bulan	300,000
	h. Anggota	orang/bulan	250,000
	i. Sekretariat	orang/bulan	200,000
	j. Tim Pengambil Data di TPS	orang/bulan	175,000

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
ALI YUSUF

## LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 21 TAHUN 2015

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2015

TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN  
2016

## Standar Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia Pelaksana Kegiatan dan Perencanaan Teknis

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
1.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		
1.1	Honorarium Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)		
	a. Kepala LPSE	orang/bulan	1,000,000
	b. Tim Layanan dan Dukungan (Trainer dan Help Desk)		
	1) Trainer	orang/bulan	850,000
	2) Help Desk	orang/bulan	850,000
	c. Tim Registrasi dan Verifikasi (Verifikator)	orang/bulan	850,000
	d. Tim Administrasi Sistem Elektronik (Admin)	orang/bulan	850,000
1.2	Honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP)		
	a. Koordinator ULP	orang/bulan	1,300,000
	b. Wakil Koordinator ULP	orang/bulan	1,200,000
	c. Kepala ULP	orang/bulan	1,100,000
	d. Sekretariat ULP	orang/bulan	850,000
1.3	Honorarium PPTK		
	a. Honorarium PPTK Kegiatan Konstruksi		
	1) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Juta s/d Rp. 100 Juta	orang/paket/bulan	300,000
	2) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket/bulan	400,000
	3) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket/bulan	450,000
	4) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp.1 Milyar	orang/paket/bulan	500,000
	5) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket/bulan	700,000
	6) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket/bulan	800,000
	7) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket/bulan	900,000
	8) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket/bulan	1,000,000
	b. Honorarium PPTK Kegiatan Non Konstruksi		
	1) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Juta s/d Rp. 100 Juta	orang/paket	300,000
	2) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket	400,000
	3) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket	450,000
	4) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket	500,000
	5) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket	600,000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	6) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	700,000
	7) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	800,000
	8) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	900,000
	1.4 Honorarium PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)		
	a. Honorarium PPK Pekerjaan Konstruksi		
	1) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Juta s/d Rp. 100 Juta	orang/ paket/bulan	350,000
	2) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/ paket/bulan	500,000
	3) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/ paket/bulan	600,000
	4) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/ paket/bulan	750,000
	5) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/ paket/bulan	1.000.000
	6) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/ paket/bulan	1.250.000
	7) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/ paket/bulan	1.500.000
	8) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/ paket/bulan	2.000.000
	b. Honorarium PPK Pekerjaan Non Konstruksi		
	1) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Juta s/d Rp. 100 Juta	orang/paket	350,000
	2) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket	500,000
	3) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket	750,000
	4) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket	1.000.000
	5) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket	1.250.000
	6) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	1.500.000
	7) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	2.000.000
	8) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	2.500.000
	c. Honorarium PPK Untuk Pengadaan Langsung Melalui Bukti Pembelian dan Kuitansi Untuk Belanja Barang dan Jasa (biaya kerja tidak termasuk biaya paket pekerjaan yang terkontrak)		
	1) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja Rp. 0 s/d Rp. 5 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	100,000
	2) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja diatas Rp. 5 Juta s/d Rp. 10 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	150,000
	3) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 10 Juta s/d Rp. 25 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	175,000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	4) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 25 Juta s/d Rp. 50 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	200,000
	5) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 50 Juta s/d Rp. 75 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	225,000
	6) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 75 Juta s/d Rp. 100 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	250,000
	7) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 150 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	300,000
	8) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 150 Juta s/d Rp. 200 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	350,000
	9) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 200 Juta s/d Rp. 300 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	400,000
	10) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 300 Juta s/d Rp. 400 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	450,000
	11) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 400 Juta s/d Rp. 500 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	500,000
	d. Honorarium PPK Untuk Pengadaan Langsung Melalui Bukti Pembelian dan Kuitansi Untuk Belanja Modal (biaya kerja tidak termasuk biaya paket pekerjaan yang terkontrak)		
	1) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja Rp. 0 s/d Rp. 5 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	100,000
	2) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja diatas Rp. 5 Juta s/d Rp. 10 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	150,000
	3) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 10 Juta s/d Rp. 25 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	175,000
	4) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 25 Juta s/d Rp. 50 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	200,000
	5) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 50 Juta s/d Rp. 75 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	225,000
	6) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 75 Juta s/d Rp. 100 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	250,000
	7) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 150 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	300,000
	8) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 150 Juta s/d Rp. 200 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	350,000
	9) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 200 Juta s/d Rp. 300 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	400,000
	10) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 300 Juta s/d Rp. 400 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	450,000



No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	11) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 400 Juta s/d Rp. 500 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	500,000
1.5	Honorarium Pejabat Pengadaan/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Pokja ULP		
	a. Pejabat Pengadaan Untuk Pekerjaan Terkontrak (Termasuk Penunjukan Langsung dan e-Purchasing)		
	1) Biaya kerja maksimum/paket pekerjaan s/d Rp. 50 Juta	orang/paket	150,000
	2) Biaya kerja maksimum/paket pekerjaan diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	orang/paket	250,000
	3) Biaya kerja maksimum/paket pekerjaan diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 150 Juta	orang/paket	350,000
	4) Biaya kerja maksimum/paket pekerjaan diatas Rp. 150 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket	500,000
	5) Biaya kerja maksimum/paket pekerjaan diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket	600,000
	6) Biaya kerja maksimum/paket pekerjaan diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket	850,000
	7) Biaya kerja maksimum/paket pekerjaan diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket	1,000,000
	8) Biaya kerja maksimum/paket pekerjaan diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	1,250,000
	9) Biaya kerja maksimum/paket pekerjaan diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	1,500,000
	10) Biaya kerja maksimum/paket pekerjaan diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	2,000,000
	b. Pejabat Pengadaan Untuk Pengadaan Langsung Melalui Bukti Pembelian dan Kuitansi Untuk Belanja Barang dan Jasa (biaya kerja tidak termasuk biaya paket pekerjaan yang terkontrak)		
	1) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja Rp. 0 s/d Rp. 5 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	50,000
	2) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja diatas Rp. 5 Juta s/d Rp. 10 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	100,000
	3) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 10 Juta s/d Rp. 25 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	125,000
	4) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 25 Juta s/d Rp. 50 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	150,000
	5) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 50 Juta s/d Rp. 75 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	175,000
	6) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 75 Juta s/d Rp. 100 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	200,000
	7) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 150 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	250,000
	8) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 150 Juta s/d Rp. 200 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	300,000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	9) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 200 Juta s/d Rp. 300 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	350,000
	10) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 300 Juta s/d Rp. 400 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	400,000
	11) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 400 Juta s/d Rp. 500 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	450,000
	c. Pejabat Pengadaan Untuk Pengadaan Langsung Melalui Bukti Pembelian dan Kuitansi Untuk Belanja Modal (biaya kerja tidak termasuk biaya paket pekerjaan yang terkontrak)		
	1) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja Rp. 0 s/d Rp. 5 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	50,000
	2) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja diatas Rp. 5 Juta s/d Rp. 10 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	100,000
	3) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 10 Juta s/d Rp. 25 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	125,000
	4) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 25 Juta s/d Rp. 50 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	150,000
	5) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 50 Juta s/d Rp. 75 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	175,000
	6) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 75 Juta s/d Rp. 100 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	200,000
	7) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 150 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	250,000
	8) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 150 Juta s/d Rp. 200 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	300,000
	9) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 200 Juta s/d Rp. 300 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	350,000
	10) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 300 Juta s/d Rp. 400 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	400,000
	11) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 400 Juta s/d Rp. 500 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	450,000
	1.6 Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Pokja ULP		
	a. Jasa Konsultansi		
	1) Ketua		
	a) Biaya kerja maksimum/ paket pek. s/d Rp. 50 Juta	orang/paket	500,000
	b) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	orang/paket	600,000
	c) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket	800,000
	d) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket	1,000,000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	e) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket	1,300,000
	f) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket	1,500,000
	g) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	2,000,000
	h) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	2,500,000
	i) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	3,000,000
	2) Sekretaris		
	a) Biaya kerja maksimum/ paket pek. s/d Rp. 50 Juta	orang/paket	400,000
	b) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	orang/paket	500,000
	c) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket	700,000
	d) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket	800,000
	e) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket	1,100,000
	f) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket	1,300,000
	g) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	1,750,000
	h) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	2,250,000
	i) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	2,750,000
	3) Anggota		
	a) Biaya kerja maksimum/ paket pek. s/d Rp. 50 Juta	orang/paket	300,000
	b) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	orang/paket	400,000
	c) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket	600,000
	d) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket	700,000
	e) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket	1,000,000
	f) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket	1,150,000
	g) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	1,600,000
	h) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	2,100,000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	i) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	2,500,000
	b. Pengadaan barang, konstruksi dan jasa lainnya		
	1) Ketua		
	a) Biaya kerja maksimum/ paket pek. s/d Rp. 100 Juta	orang/paket	500,000
	b) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket	600,000
	c) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket	750,000
	d) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket	1,000,000
	e) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket	1,250,000
	f) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	1,500,000
	g) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	2,000,000
	h) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	2,500,000
	2) Sekretaris		
	a) Biaya kerja maksimum/ paket pek. s/d Rp. 100 Juta	orang/paket	400,000
	b) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket	500,000
	c) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket	600,000
	d) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket	850,000
	e) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket	1,000,000
	f) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	1,250,000
	g) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	1,500,000
	h) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	2,000,000
	3) Anggota		
	a) Biaya kerja maksimum/ paket pek. s/d Rp. 100 Juta	orang/paket	300,000
	b) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket	400,000
	c) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket	500,000
	d) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket	750,000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	e) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket	850,000
	f) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	1,000,000
	g) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	1,250,000
	h) Biaya kerja maksimum/ paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	1,750,000
2.	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan		
	2.1 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		
	a. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pekerjaan Terkontrak		
	1) Biaya kerja maksimum/paket pekerjaan s/d Rp. 100 Juta	orang/paket	250,000
	2) Biaya kerja maksimum/paket pekerjaan diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket	300,000
	b. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengadaan Langsung Melalui Bukti Pembelian dan Kuitansi untuk Belanja Barang dan Jasa (biaya kerja tidak termasuk biaya paket pekerjaan yang terkontrak)		
	1) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja Rp. 0 s/d Rp. 5 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	50,000
	2) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja diatas Rp. 5 Juta s/d Rp. 10 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	100,000
	3) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 10 Juta s/d Rp. 25 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	125,000
	4) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 25 Juta s/d Rp. 50 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	150,000
	5) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 50 Juta s/d Rp. 75 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	175,000
	6) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 75 Juta s/d Rp. 100 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	200,000
	7) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 150 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	250,000
	8) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 150 Juta s/d Rp. 200 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	300,000
	9) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 200 Juta s/d Rp. 300 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	350,000
	10) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 300 Juta s/d Rp. 400 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	400,000
	11) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 400 Juta s/d Rp. 500 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	450,000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Pengadaan Langsung Melalui Bukti Pembelian dan Kuitansi Untuk Belanja Modal (biaya kerja tidak termasuk biaya paket pekerjaan yang terkontrak)		
	1) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja Rp. 0 s/d Rp. 5 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	50,000
	2) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja diatas Rp. 5 Juta s/d Rp. 10 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	100,000
	3) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 10 Juta s/d Rp. 25 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	125,000
	4) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 25 Juta s/d Rp. 50 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	150,000
	5) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 50 Juta s/d Rp. 75 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	175,000
	6) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 75 Juta s/d Rp. 100 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	200,000
	7) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 150 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	250,000
	8) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 150 Juta s/d Rp. 200 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	300,000
	9) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 200 Juta s/d Rp. 300 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	350,000
	10) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 300 Juta s/d Rp. 400 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	400,000
	11) Biaya Kerja Maksimum/ kegiatan/ belanja di atas Rp. 400 Juta s/d Rp. 500 Juta	1 orang/ kegiatan/ belanja	450,000
	2.2 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		
	a. Ketua		
	1) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	orang/paket	200,000
	2) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket	250,000
	3) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket	350,000
	4) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket	400,000
	5) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket	500,000
	6) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	600,000
	7) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	700,000
	8) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	800,000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	b. Sekretaris		
	1) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	orang/paket	175,000
	2) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket	225,000
	3) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket	325,000
	4) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket	375,000
	5) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket	450,000
	6) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	550,000
	7) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	650,000
	8) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	750,000
	c. Anggota		
	1) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	orang/paket	150,000
	2) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket	200,000
	3) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket	300,000
	4) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket	350,000
	5) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket	425,000
	6) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket	525,000
	7) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket	625,000
	8) Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket	725,000
3.	Honorarium Pengawas Kegiatan Fisik		
	a. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Juta s/d Rp. 100 Juta	orang/paket/ bulan	250,000
	b. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	orang/paket/ bulan	300,000
	c. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	orang/paket/ bulan	350,000
	d. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	orang/paket/ bulan	400,000
	e. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	orang/paket/ bulan	500,000
	f. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	orang/paket/ bulan	600,000
	g. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	orang/paket/ bulan	700,000
	h. Biaya kerja maksimum/paket pek. diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	orang/paket/ bulan	800,000
4.	Honorarium Perencanaan Teknis		
	Biaya Maksimum Perencanaan Swakelola		
	4.1 Biaya Maksimum Perencanaan Teknis (Bangunan Sederhana)		

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	a. Biaya Kerja Maksimum / Paket s/d Rp. 50 Juta	paket/ pekerjaan	1,500,000
	b. Biaya Kerja Maksimum / Paket diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	paket/ pekerjaan	2,500,000
	c. Biaya Kerja Maksimum / Paket diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	paket/ pekerjaan	4,000,000
	d. Biaya Kerja Maksimum / Paket diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	paket/ pekerjaan	6,000,000
	e. Biaya Kerja Maksimum / Paket diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	paket/ pekerjaan	10,000,000
	f. Biaya Kerja Maksimum / Paket diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 3 Milyar	paket/ pekerjaan	16,000,000
	g. Biaya Kerja Maksimum / Paket diatas Rp. 3 Milyar	paket/ pekerjaan	20,000,000
	4.2 Biaya Maksimum Perencanaan Teknis (Bangunan Tidak Sederhana)		
	a. Paket Perencanaan Rp. 501 Juta s/d Rp. 1 Milyar	paket/ pekerjaan	15,000,000
	b. Paket Perencanaan diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 3 Milyar	paket/ pekerjaan	20,000,000
	c. Paket Perencanaan diatas Rp. 3 Milyar	paket/ pekerjaan	25,000,000

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
ALI YUSUF



## LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 21 TAHUN 2015

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2015

TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN  
2016

Standar Honorarium Pegawai Tidak Tetap, Honorarium Upah Harian dan Jasa Petugas Kebersihan

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
1.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		
	a. Gaji Pegawai Honor/Pegawai Kontrak	orang/bulan	Sesuai SK Wako
	b. Tambahan Penghasilan Pengelola Pasar	orang/bulan	750,000
	c. Petugas Satuan Pengaman Pasar Sawahlunto	orang/bulan	1,000,000
	d. Tenaga Kader pada Dinas Kesehatan dan Sosial	orang/bulan	1,000,000
	e. Honorarium Tenaga Ahli Fraksi pada Sekretariat DPRD	orang/bulan	3,000,000
2.	Honorarium Upah Harian		
	a. Upah Harian Mandor/ Kepala Tukang/ Tukang.	orang/hari	Berdasarkan Harga Standar yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum
	b. Upah Harian Jasa Buruh/ Operator Alat Berat/ Tenaga Labor/ Pekerja Lepas Administrasi/ Pekerja Lepas Lapangan/ Inspeksi Lampu Jalan Umum/ Penjaga Malam.	orang/hari	65,000
3.	Belanja Jasa Petugas Kebersihan/CS		
	a. Belanja Jasa Petugas Kebersihan/CS	orang/bulan	850,000
	b. Belanja Jasa Petugas Kebersihan/CS (Petugas K3 dan CS UPTD Pengelola Pasar) pada Pasar Sawahlunto	orang/bulan	1,000,000

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


  
ALI YUSUF

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 21 TAHUN 2015

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2015

TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2016

Standar Biaya Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
1.	Belanja Bahan Pakai Habis		
1.1	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas/ Pelumas		
	a. Minyak Tanah	Liter	berdasarkan harga pasar
	b. Premium	Liter	berdasarkan harga pasar
	c. Solar	Liter	berdasarkan harga pasar
	d. Pertamina	Liter	berdasarkan harga pasar
1.2	Belanja Pengisian Tabung Gas		
	a. Gas LPJ	kg	berdasarkan harga pasar
1.3	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/ Lajur/ Marawa/ Spanduk/ Papan Informasi		
	Spanduk	permeter	50,000
2.	Belanja Jasa Kantor		
2.1	Belanja Jasa Dokumentasi		
	a. Video	Kaset	150,000
	b. Foto	Rol	150,000
	c. Iklan	Tayang Maksimum	1,000,000
2.2	Belanja Jasa Publikasi/Jumpa Pers		
	a. Media Harian		
	1) Bewarna 1/4 halaman		1,800,000
	2) Bewarna 1/2 halaman		3,500,000
	3) Bewarna 1 halaman		7,000,000
	4) Headline		3,500,000
	5) Hitam Putih 1/4 halaman		1,500,000
	6) Hitam Putih 1/2 halaman		3,000,000
	7) Hitam Putih 1 halaman		6,000,000
	8) Cover		3,500,000
	b. Media Mingguan		
	1) Bewarna 1/4 halaman		750,000
	2) Bewarna 1/2 halaman		1,500,000
	3) Bewarna 1 halaman		3,000,000
	4) Headline		1,500,000
	5) Hitam Putih 1/4 halaman		500,000
	6) Hitam Putih 1/2 halaman		1,000,000
	7) Hitam Putih 1 halaman		2,500,000
	8) Cover		1,500,000
	c. Media Nasional		Persetujuan Wako

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	d. Biaya Jasa Pemuatan Berita	Per Kegiatan	30,000
2.3	Belanja Jasa Transportasi		
	a. Transpor untuk kader/masyarakat	orang/per hari	50,000
	b. Transportasi Tim Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah/KLB	Per Paket	100,000
	c. Transportasi pelayanan kesehatan	orang/per hari	50,000
	d. Penggantian Transportasi Peliputan Pers		
	1) Jasa Peliputan Pers	Per Kegiatan	20,000
	e. Penggantian Transportasi Tamu Pers/ Jumpa Pers		
	1) Wartawan Lokal dan Luar Sawahlunto dilaksanakan di Sawahlunto	Per Kegiatan	100,000
	2) Wartawan Lokal dan Luar Sawahlunto dilaksanakan di Luar Sawahlunto	Per Kegiatan	100.000,- s/d 500.000,-
	3) Pimpinan Redaksi Media	Per Kegiatan	250.000,- s/d 500.000,-
3.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
	3.1 Belanja Service	Perkendaraan/ Tahun	
	a. Roda 2		600,000
	b. Roda 4		1,200,000
	c. Roda 6		3,000,000
	3.2 Belanja Penggantian Suku Cadang	Perkendaraan/ Tahun	
	a. Roda 2		1,620,000
	b. Roda 4		4,320,000
	c. Roda 6		15,120,000
	3.3 Belanja BBM Kendaraan Dinas	Perkendaraan/ Tahun	
	a. Roda 2		2,000,000
	b. Roda 4		6,000,000
	3.4 Belanja Jasa Kir/SWDLAJ dan Administrasi STNK	Perkendaraan/ Tahun	Sesuai tarif berlaku
	3.5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan/Pajak Kendaraan Bermotor		Sesuai tarif berlaku
4.	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir/ Tanah		Berdasarkan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha
	4.1 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas		
	4.2 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Gudang/ Tanah/ Aula/ Penginapan/ Ruang Belajar		
5.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas		
	5.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		Berdasarkan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha
	a. Belanja Sewa Kendaraan Dinas/ Bus Pemda		

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
6.	Belanja Sewa Alat Berat		Berdasarkan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha
	a. Pemakaian Alat Berat dan sejenisnya		
7.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		Berdasarkan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha
	a. Belanja Sewa Meja Kursi		
	b. Belanja Sewa Komputer dan Printer		
	c. Belanja Sewa Proyektor		
	d. Belanja Sewa Generator		
	e. Belanja Sewa Tenda		
	f. Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional		
	g. Belanja Sewa Perlengkapan Praktek		
	h. Belanja Sewa Sound System/Alat Musik		
	i. Belanja Sewa Bunga / Taman		
	j. Belanja Sewa Alat Hiburan		
8.	Belanja Makanan dan Minuman		
	8.1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
	a. Nasi Kotak	Perporsi	20,000
	b. Nasi Bungkus	Perporsi	16,000
	c. Snack VIP	Perporsi	10,000
	d. Snack	Perporsi	5,000
	e. Snack Rapat malam	Perporsi	14,500
	8.2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu		
	a. Hidangan Prasmanan Acara Khusus/ Nasional dan Internasional (Max)	Perporsi	Persetujuan KDH
	b. Hidangan Prasmanan VVIP	Perporsi	30,000
	c. Hidangan Prasmanan	Perporsi	27,500
	d. Nasi Kotak VVIP	Perporsi	27,500
	e. Sarapan Pagi	Perporsi	10,000
	f. Snack VIP	Perporsi	10,000
	8.3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/ Pelatihan		
	a. Nasi Kotak	Perporsi	20,000
	b. Nasi Bungkus	Perporsi	16,000
	c. Snack	Perporsi	5,000
9.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		
	9.1 Belanja pakaian Dinas Sipil Harian (PSH) termasuk upah	per orang	250,000
	9.2 Belanja pakaian Dinas Sipil Lengkap (PSL) termasuk upah	per orang	1,500,000
	9.3 Belanja Pakaian Dinas Protokoler/Upacara termasuk upah	per orang	500,000
10.	Belanja Pakaian Kerja		
	10.1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan		
	a. Pakaian Lapangan dan Sepatu Boot K3	per orang	300,000
	b. Pakaian Cleaning Service	per orang	200,000
	c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	per orang	1,045,000
	d. Pakaian Dinas Harian (PDH)	per orang	1,090,000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	e. Pakaian Dinas Upacara (PDU)	per orang	1,725,000
10.2	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu Belanja Pakaian Batik/Tradisional		
	a. Pakaian Tenun Silungkang	per orang	275,000
10.3	Belanja Pakaian Dinas khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD		
	a. PSH	per orang	1,250,000
	b. PSR	per orang	1,400,000
	c. PDH - Panjang	per orang	1,150,000
	d. PDH - Pendek	per orang	1,050,000
	e. Kain Songket	per orang	500,000
11.	Belanja Perjalanan Dinas		berdasarkan ketentuan berlaku
	11.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
	11.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		
	11.3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri		
	11.4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sawahlunto		
	a. Belanja Perjalanan Tetap dalam Kota		
	1) Petugas mengantarkan Surat/Caraka (maksimal 1 orang per SKPD)	orang/bulan	300,000
	2) Penyuluh	orang/bulan	350,000
	3) Sopir Ambulan / Petugas Rujukan dalam kota	orang/bulan	250,000
	b. Perjalanan Dinas Tetap Pengawas		
	1) Fungsional (Diknas)	orang/bulan	200,000
12.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Per PNS / Sampai Tamat	Berdasarkan Persetujuan Walikota
	12.1 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3 (Diploma)	Per PNS / Sampai Tamat	Berdasarkan Surat PT
	a. Bantuan SPP Program D3	Perorang/Tamat	
	12.2 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	Per PNS / Sampai Tamat	Berdasarkan Surat PT
	a. Bantuan SPP Program S1	Perorang/Tamat	
	b. Biaya Bantuan Wisuda	Perorang/Tamat	
	12.3 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2/ Dokter Spesialis (PNS)	Per PNS / Sampai Tamat	Berdasarkan Surat PTN
	a. Bantuan SPP Program S2	Perorang/Tamat	
	b. Bantuan Materikulasi		
	c. Biaya Bantuan Wisuda	Perorang/Tamat	
	12.4 Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis	Pertahun/ per orang	Maksimal Rp. 40.000.000
	12.5 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3		Berdasarkan Persetujuan Walikota

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
13.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pegawai Negeri Sipil		
	13.1 Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan		
	a. Kursus Jobtraining	perorang	Berdasarkan Surat Undangan/ Pemanggilan
	13.2 Bantuan Uang Saku Diklat Teknis/ Fungsional PNS	orang/perhari	Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas
	13.3 Belanja Sosialisasi		Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas
	Mengikuti Sosialisasi	perorang	
	13.4 Pengembangan Termasuk Analisa, Telaahan, Sosialisasi, Seminar, Konsinyasi, Desiminasi dan lain-lain	orang/perhari	Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas
	13.5 Belanja Bimbingan Teknis Setoran Maksimum ( Perorang / disesuaikan undangan )		Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas
	13.6 Belanja Diklat PIM		
	Diklat Pimpinan / Struktural		Sesuai Standar Diklat dan Persetujuan Walikota
	a. Diklat Pimpinan Tk. I	perorang	
	b. Diklat Pimpinan Tk. II	perorang	
	c. Diklat Pimpinan Tk. III	perorang	
	d. Diklat Pimpinan Tk. IV	perorang	
14.	Belanja Pemulangan Pegawai		
	14.1 Belanja pemulangan pegawai yang pensiun		
	a. Gol. IV	perorang	7,500,000
	b. Gol. III	perorang	6,000,000
	c. Gol. I dan II	perorang	4,500,000
	14.2 Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas		
	a. PNS		
	1) PNS Gol. IV	perorang	10,000,000
	2) PNS Gol. III	perorang	7,500,000
	3) PNS Gol. I dan II	perorang	6,000,000
	b. Pegawai Kontrak/Honorar	perorang	3,000,000

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4
	c. Biaya pegawai yang bersangkutan sampai ke pemakaman	perorang	Sesuai Persetujuan Walikota
	14.3 Pemberian Tanda Terima Kasih pada Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal Dunia (Uang Duka PNS dan Non PNS)		
	a. PNS	perorang	2,500,000
	b. Pegawai Kontrak/Honorar	perorang	1,500,000
	14.4 Belanja Pegawai Cacat karena kecelakaan dalam melaksanakan tugas		Sesuai Persetujuan Walikota
	a. PNS	perorang	
	b. Pegawai Kontrak/Honorar	perorang	

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
ALI YUSUF

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 21 TAHUN 2015

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2015

TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA TAHUN  
ANGGARAN 2016

PENJELASAN STANDAR SATUAN HARGA

I. Belanja Tidak Langsung

1. Gaji dan Tunjangan

Gaji dan tunjangan dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dibayarkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Esselonering;
- b. Berdasarkan Golongan Ruang; dan
- c. Berdasarkan Jabatan Fungsional.

3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas diberikan pada tenaga medis dan guru yang daerah tugasnya sebagai berikut :

- a. Untuk tenaga medis PUSTU dan POLINDES pada wilayah kerja sebagai berikut Kumbayau, Datar Mansiang, Bukit Gadang, Batu Tanjung, Kumanis Atas, Rantih, Dusun Koto, Kajai, Lumindai, Guguk Bungo, Sungai Loban, Sungai Cacang, Taratak Bancah, Bukit Kaciak, Pasar Kubang, Lunto Timur, dan Kubang Tangah.
- b. Untuk Kepala Sekolah dan guru SMP Lumindai, serta guru daerah terisolir.

4. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada PNS, non PNS, Dokter, Perawat, dan Petugas Kesehatan disebabkan karena beratnya beban dan tanggungjawab yang diberikan.

5. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh Dokter Spesialis yang mau bertugas di Kota Sawahlunto berupa insentif yaitu :

- a. Dokter Spesialis yang bertugas pada RSUD Sawahlunto;
- b. Dokter Spesialis Reveral ke Puskesmas; dan
- c. Dokter Spesialis Reveral Luar Daerah ke RSUD Sawahlunto.

6. Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa diperuntukkan untuk :

- a. Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan.
- b. Dana Pemeliharaan Jalan Desa/Kelurahan.

7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa diperuntukkan untuk :

- a. Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa.
- b. Belanja Bantuan Keuangan Tambahan Kesejahteraan.



- c. Belanja Bantuan Keuangan Tunjangan Daerah.
- d. Belanja Bantuan Keuangan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Desa/Kelurahan.
- e. Belanja Operasional Kepala Desa.
- f. Belanja Operasional Pemerintahan Desa.
- g. Belanja Operasional Pemerintahan Kelurahan.
- h. Penunjang Kegiatan RT/RW.
- i. Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## II. Belanja Langsung

### 1. Kegiatan Konstruksi

- a. Honorarium dalam rangka pelaksanaan kegiatan konstruksi diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- b. Honorarium pengelolaan dan pengawasan kegiatan konstruksi diberikan perbulan, per paket pekerjaan, sesuai dengan nilai paket pekerjaan selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

### 2. Kegiatan Non Konstruksi (Barang, Konsultan dan Jasa Lainnya).

- a. Honorarium dalam rangka pelaksanaan kegiatan non konstruksi diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- b. Honorarium pengelolaan kegiatan non konstruksi diberikan per paket pekerjaan, sesuai dengan nilai paket pekerjaan.

### 3. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Pokja ULP

Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja (Pokja) ULP diberikan per paket pekerjaan, sesuai dengan nilai paket pekerjaan, dengan ketentuan :

- a. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai s/d Rp. 200 juta dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai s/d Rp. 50 juta dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Untuk pengadaan barang/jasa yang diproses melalui Penunjukan Langsung dan E-Purchasing diproses oleh Pejabat Pengadaan.
- c. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai s/d Rp. 200 juta dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai s/d Rp. 50 juta yang dilaksanakan melalui pelelangan dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja (Pokja) ULP.
- d. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200 juta dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50 juta dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja (Pokja) ULP.
- e. Anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

### 4. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan, sesuai dengan nilai paket pekerjaan, dengan ketentuan :

- a. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai s/d Rp. 200 juta dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai s/d Rp. 50 juta dilakukan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- b. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200 juta dan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp. 50 juta dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
  - c. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai s/d Rp. 200 juta yang dilaksanakan melalui pelelangan dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
5. Honorarium juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk pengadaan langsung melalui bukti pembelian dan kuitansi, dengan ketentuan :
  - a. Honorarium diberikan perjenis belanja (Belanja Barang dan Jasa dan/atau Belanja Modal) pada satu kegiatan.
  - b. Besaran honorarium diberikan berdasarkan total Belanja Barang dan Jasa dan/atau Belanja Modal yang diproses melalui bukti pembelian dan kuitansi (tidak termasuk paket pekerjaan yang terkontrak).
6. Honorarium Penatausahaan Keuangan dan Barang.  
Honorarium Penatausahaan Keuangan dan Barang diberikan kepada :
  - a. Pengguna Anggaran (PA).
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
  - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
  - d. Bendahara Penerima.
  - e. Bendahara Pengeluaran.
  - f. Pengurus Barang/Penyimpan Barang.
  - g. Pembantu Pengurus/Penyimpan Barang.
  - h. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
  - i. Pembantu Bendahara Penerima.
  - j. Pembantu Bendahara Pengeluaran.
7. Biaya perencanaan teknis.  
Biaya/honorarium perencanaan teknis diberikan kepada pegawai yang membuat perencanaan teknis dan diberikan perpaket hasil perencanaan/pekerjaan.
8. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.  
Diberikan honorarium kepada PNS dan Non PNS yang menjadi Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.
9. Uang Lembur.  
Uang Lembur diberikan kepada pegawai PNS dan Non PNS yang melaksanakan kegiatan diluar jam kerja, uang lembur diberikan untuk kegiatan dengan ketentuan dimana honor untuk kegiatan tersebut tidak tersedia. Ketentuan pembayaran uang lembur diatur selanjutnya dengan Keputusan Walikota Sawahlunto.
10. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.  
Belanja perawatan kendaraan bermotor dianggarkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD.
11. Belanja Sewa.

Untuk belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa sarana mobilitas dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor dianggarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Pemakaian Kekayaan Daerah dan/atau berdasarkan harga berlaku.

12. Biaya Perjalanan Dinas.
  - A. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah.  
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto.
  - B. Perjalanan Dinas Luar Negeri.  
Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto.
13. Biaya Pendidikan PNSD  
Biaya pendidikan diberikan kepada PNSD yang mengikuti pendidikan formal melalui tugas belajar dan izin belajar. Pemberian biaya pendidikan bagi PNS yang izin belajar atas persetujuan Walikota.
14. Biaya mengikuti diklat, kursus, sosialisasi, bintek dan sejenisnya mengikuti ketentuan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas.
15. Diklat penjenjangan (Diklat PIM) diberikan sesuai dengan standar Diklat dan persetujuan Walikota Sawahlunto .
16. Biaya Pemulangan Pegawai yang Memasuki Masa Pensiun  
Biaya pemulangan pegawai yang memasuki masa pensiun diberikan kepada PNSD yang telah memasuki masa pensiun dan meninggal dalam melaksanakan tugas.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
ALI YUSUF